



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Plh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Imam Bin Sungip, tempat dan tanggal lahir Kurau, 11 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Saripul Rt. 007 Rw. 002 Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon I

Yanti Binti Ili, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 12 November 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Saripul Rt. 007 Rw. 002 Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya disebut Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak terkait di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari di bawah register perkara nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Plh tanggal 12 Maret 2020 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : Nur Hasanah binti Imam

Hal. 1 dari 18 Penetapan No. 99/Pdt.P/2020/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 12 Mei 2002 (umur 17 tahun, 10 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ikut Orangtua  
Tempat tinggal di : Jalan Saripul RT. 007 RW. 002 Desa Kurau Utara  
Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut

Dengan calon suaminya :

Nama : Muhammad Sholeh bin Misyanto  
Umur : 34 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang Bangunan  
Tempat tinggal di : RT.003 RW. 001 Desa Ketapang Kecamatan Bajuin  
Kabupaten Tanah Laut

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 37/Kua.17.11.11/Pw.01/III/2020 tanggal 11 Maret 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 17 hal Penetapan No. 99/Pdt.P/2020/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Nur Hasanah binti Imam untuk menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Sholeh bin Misyanto;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dimana yang pada pokoknya Para Pemohon tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa, menurut rencana anak Para Pemohon yang bernama Nur Hasanah binti Imam, melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Sholeh bin Misyanto yang akan bertindak sebagai wali nikah adalah Imam yang berstatus sebagai Ayah Kandung;
2. Bahwa, keinginan dari anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Sholeh bin Misyanto tidak ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun, melainkan sesuai dengan keinginan dan kehendak anak Pemohon sendiri;

Bahwa, telah pula didengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Nur Hasanah binti Imam., umur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Berkat Permai RT. 004 RW. 002 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya saat ini baru menginjak usia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan Muhammad Sholeh bin Misyanto telah bertunangan sekitar 6 (enam) bulan lamanya;

Hal. 3 dari 17 hal Penetapan No. 99/Pdt.P/2020/PA.PIh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pekerjaan dari Muhammad Sholeh bin Misyanto sebagai seorang Tukang bangunan dengan penghasilan rata-rata dalam satu bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan Muhammad Sholeh bin Misyanto tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarga Muhammad Sholeh bin Misyanto telah datang untuk melamar dirinya dan pihak keluarga Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa selain itu, telah pula didengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Sholeh bin Misyanto, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang bangunan, bertempat tinggal di RT.003 RW. 001 Desa Ketapang Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang saat ini baru menginjak usia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan anak Para Pemohon telah bertunangan sekitar 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa, dirinya memiliki pekerjaan sebagai seorang Tukang bangunan dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarganya telah datang untuk melamar anak Para Pemohon dan pihak keluarga Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, dan telah pula didengar keterangan kakek Kandung dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama Kadiran, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Pamaran, Rt.25, Rw.03, Desa Pamanaran, Kecamatan. Pelaihari, Kabupaten. Tanah Laut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 hal Penetapan No. 99/Pdt.P/2020/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar dirinya adalah kakek kandung dari calon suami anak Para Pemohon yang saat ini baru menginjak usia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa, antara Muhammad Sholeh bin Misyanto dengan anak Para Pemohon telah bertunangan sekitar 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa, Muhammad Sholeh bin Misyanto telah memiliki pekerjaan sebagai seorang Tukang bangunan dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, antara Muhammad Sholeh bin Misyanto dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarganya telah datang untuk melamar anak Para Pemohon dan pihak keluarga Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, dirinya tidak pernah memberikan paksaan terhadap Muhammad Sholeh bin Misyanto untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dari anak Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, kemudian Para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor: 6301111110710001, tanggal 30-01-2020 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor: 6301115211840001, tanggal 25-07-2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;  
Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 6301112904090004, tanggal 22-08-2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;  
Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;

Hal. 5 dari 17 hal Penetapan No. 99/Pdt.P/2020/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 89/07/VII/2001, tanggal 05 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut; Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf.
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 37/KUA.17.11.11/PW.01/III/2020, tanggal 11 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut; Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Hasanah, Nomor: 10590/IST/CATPIL/2004, tanggal 05 Mei 2004, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut; Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Sholeh, Nomor: 6301030310850002, tanggal 15-07-2019 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Hasanah, Nomor: 6301114412020001, tanggal 12 September 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut; Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.6) serta dibubuhi dengan paraf;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 440/1128/Caten/III/PKM-BM/2020 telah diperiksa kesehatan dan telah diberikan Imunisasi TT1 tanggal 11 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Desa Handil Babirik Kabupaten Tanah Laut; Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.7) serta dibubuhi dengan paraf;

Hal. 6 dari 17 hal Penetapan No. 99/Pdt.P/2020/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi

Saksi kesatu, Syaripudin bin Abdul Rahman, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha Petani, tempat kediaman di Jalan Bekunci, Rt.007, Rw.02, Desa Bumi Makmur, Kecamatan. Bumi Makmur, Kabupaten. Tanah Laut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Sholeh bin Misyanto, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa, saat ini anak Para Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak Para Pemohon ingin menikah karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya karena sudah bertunangan sekitar 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa, Muhammad Sholeh bin Misyanto bekerja sebagai Tukang bangunan dengan penghasilan rata-rata perbulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Muhammad Sholeh bin Misyanto adalah seorang yang bertanggung jawab, berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, anak para Pemohon adalah seorang yang berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang isteri;
- Bahwa, saat ini anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain, serta berstatus belum menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Saksi kedua, Mujeni Bin Kadiran, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Pamaran, Rt.25, Rw.03, Desa

Hal. 7 dari 17 hal Penetapan No. 99/Pdt.P/2020/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamanaran, Kecamatan. Pelaihari, Kabupaten. Tanah Laut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Sholeh bin Misyanto, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa, saat ini usia anak Para Pemohon berusia 17 (tujuh belas) 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak Para Pemohon ingin menikah karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnyanya karena sudah bertunangan sekitar 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa, Muhammad Sholeh bin Misyantoa bekerja sebagai Tukang bangunan dengan penghasilan rata-rata perbulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Muhammad Sholeh bin Misyanto adalah seseorang yang bertanggung jawab, berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon adalah seorang yang berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang isteri;
- Bahwa, saat ini anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain, serta berstatus belum menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan mencukupkan atas alat-akat bukti yang diajukan, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan agar permohonan dispensasi kawin ini dapat dikabulkan dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 8 dari 17 hal Penetapan No. 99/Pdt.P/2020/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah pula menghadirkan anak yang dimintakan permohonan disepensasi kawin, calon suami, orangtua calon suami di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anaknya yang bernama Nur Hasanah binti Imam dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil dan Para Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan 6 (enam) bulan lamanya dan hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini pada pokoknya adalah bahwa Para Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, karena permasalahan batas usia Pemohon yang belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon, anak yang dimintakan permohonan disepensasi kawin, calon isteri, orangtua calon suami telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Nur Hasanah binti Imam akan menikah dengan Muhammad Sholeh bin Misyanto, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut karena calon pengantin perempuan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Hal. 9 dari 17 hal Penetapan No. 99/Pdt.P/2020/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Muhammad Sholeh bin Muhammad Sholeh telah bertunangan sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa, saat ini Muhammad Sholeh bin Misyanto sudah bekerja sebagai Tukang bangunan dengan penghasilan rata-rata sebulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Muhammad Sholeh bin Misyanto tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Para Pemohon yang menghalangi;
- Bahwa, antara Muhammad Sholeh bin Misyanto dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarganya telah datang untuk melamar anak Para Pemohon dan pihak keluarga Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, dirinya tidak pernah memberikan paksaan terhadap Muhammad Sholeh bin Misyanto untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa, wali anak Para Pemohon atas nama Imam telah menyatakan bersedia untuk bertindak sebagai wali untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Sholeh bin Misyanto;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang identitas diri Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan

Hal. 10 dari 17 hal Penetapan No. 99/Pdt.P/2020/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, sehingga bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang identitas hubungan keluarga Pemohon dengan anak Para Pemohon yang bernama Nur Hasanah binti Imam dimana diterangkan dalam alat bukti tersebut keduanya memiliki hubungan kekerabatan sebagai orangtua dan anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang isinya menyatakan penolakan pernikahan Nur Hasanah binti Imam dengan Muhammad Sholeh bin Muhammad Sholeh karena calon pengantin perempuan di bawah umur; oleh karenanya bukti P.4 dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan Nur Hasanah binti Imam lahir pada tanggal 12 Mei 2002;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan Muhammad Sholeh lahir pada tanggal 12 Mei 2000, status belum kawin dan menyatakan Nurhasanah binti Imam status belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup

Hal. 11 dari 17 hal Penetapan No. 99/Pdt.P/2020/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.8 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan Nur Hasanah binti Imam sebagai calon pengantin telah diberikan Imunisasi TT1;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, yaitu anak Para Pemohon telah ditolak pernikahannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Makmur Tanah Laut karena anak Para Pemohon masih di bawah umur, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 dan saksi-saksi, Hakim Tunggal dapat menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama Muhammad Sholeh bin Misyanto telah bertunangan sekitar 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah memiliki pekerjaan tetap sebagai Tukang bangunan dan berpenghasilan rata-rata dalam sebulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap secara lahir dan bathin untuk membina rumah tangga bersama;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari calon mempelai laki-laki serta calon mempelai perempuan, tanpa paksaan dan telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga;

Hal. 12 dari 17 hal Penetapan No. 99/Pdt.P/2020/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah, melainkan hanya umur saja yang menghalanginya;
- Bahwa, dirinya tidak pernah memberikan paksaan terhadap Muhammad Sholeh bin Misyanto untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa, wali anak Para Pemohon atas nama Imam telah menyatakan bersedia untuk bertindak sebagai wali untuk menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Sholeh bin Misyanto;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil-dalil dari Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta hukum di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan Muhammad Sholeh bin Misyanto telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma susila;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT (Q.S An-Nuur : 32 ) yang artinya sebagai berikut:

*"dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah SAW hadits dari Anas RA (HR. Thabrani)

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Hal. 13 dari 17 hal Penetapan No. 99/Pdt.P/2020/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”

Menimbang, bahwa Hakim tunggal perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya “Kemadaratan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan, maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya “ Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemashlahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar Undang-undang Nomor 16 Tahun 2020 pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki dan usia baligh bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa sebagaimana ijma' para ulama dan diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, bahwa apabila anak perempuan telah haid

Hal. 14 dari 17 hal Penetapan No. 99/Pdt.P/2020/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tumbuh payudara, maka ia dinilai telah baligh, sementara minimal usia haid anak perempuan berkisar 9-14 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak para Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Hakim Tunggal Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan hukum adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *"Bagi laki-laki ditandai dengan "mimpi basah", dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid"*. Menurut konsep hukum adat *"Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa"*;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon sekarang masih di bawah umur namun anak para Pemohon dapat dihamili oleh calon suaminya, maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksi kedua calon pengantin telah siap dan apabila tidak segera dinikahkan maka akan lahir anak di luar nikah maka tentu hal tersebut menjadi aib dan mudaharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudahan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak para Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, terhadap persyaratan dan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka (11), bahwa Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah telah

Hal. 15 dari 17 hal Penetapan No. 99/Pdt.P/2020/PA.PIh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Hakim Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Plh tanggal 28 November 2019;

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), mengenai pihak yang berwenang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orangtua telah terpenuhi dengan terbukti adanya *legal standing* yang sah bagi Para Pemohon untuk mengajukan perkara ini;
3. Ketentuan Pasal 12, Hakim telah pula memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak, calon suami/isteri dan orangtua/wali calon suami/isteri agar memahami risiko-risiko perkawinan tersebut;
4. Ketentuan Pasal 13, terhadap kewajiban Hakim untuk mendengar keterangan dari anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi kawin, orangtua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan orangtua/wali calon suami/isteri, telah dilakukan oleh Hakim Tunggal di muka persidangan;

Menimbang, pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah dipenuhi oleh Hakim guna menghindari penetapan ini batal demi hukum;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dipandang mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai isteri, oleh karena itu Hakim berpendapat perkawinan anak Para Pemohon dengan calon isterinya nya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya (Muhammad Sholeh bin Misyanto);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 17 hal Penetapan No. 99/Pdt.P/2020/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (Nur Hasanah binti Imam ) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Sholeh bin Misyanto;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh Hakim Tunggal Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy., dimana pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lukmanul Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lukmanul Hakim, S.H.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	280.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu  
rupiah)

Pelaihari, 26 Maret 2020

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Hal. 17 dari 17 hal Penetapan No. 99/Pdt.P/2020/PA.Plh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Gazali, S.H.

Hal. 18 dari 17 hal Penetapan No. 99/Pdt.P/2020/PA.Plh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)